



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S- 273/MK.05/2011
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Surat Pernyataan Manajemen atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010

24 Mei 2011

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta 10210

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2010 yang ditujukan untuk menyatakan pendapat apakah LKPP telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material atas Laporan Realisasi APBN dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, Neraca per 31 Desember 2010, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Surat representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami, representasi berikut ini telah dibuat kepada Tim BPK selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga telah dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Pusat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini, kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Pusat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2010 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern serta karyawan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan, atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010. Berikut kami sampaikan pula LKPP Tahun 2010 sebagai asersi final Pemerintah Pusat.



Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,

Agus D.W. Martowardojo